

BAB II

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE

A. Putusan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, disamping Mahkamah Agung. Hal ini sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 1945).³⁶ Berdasarkan Pasal 24C UUD RI 1945 menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawal konstitusi MK Republik Indonesia dilengkapi dengan lima kewenangan atau sering disebut empat kewenangan ditambah satu kewajiban, yaitu:

- f. Menguji undang-undang terhadap UUD;
- g. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;
- h. Memutus pembubaran partai politik;
- i. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- j. Memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wapres telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden;

³⁶ Bambang Sutyoso, *Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Mahkamah Konstitusi*, UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm.5

Dalam menjalankan tugasnya tersebut, Hakim Mahkamah Konstitusi terlebih dahulu harus mengkonstantir peristiwanya, kemudian dilanjutkan dengan mengkualifisir peristiwa hukumnya, sebelum pada akhirnya harus mengkonstituir atau memutuskan perkaranya yang kemudian lahirlah produk Putusan Mahkamah Konstitusi.³⁷

Dalam suatu peradilan, putusan merupakan perbuatan hakim sebagai salah satu pejabat negara yang berwenang yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibuat secara tertulis untuk mengakhiri sengketa yang dihadapkan para pihak kepadanya.³⁸ Sebagai perbuatan hukum yang akan menyelesaikan sengketa, putusan hakim ini merupakan tindakan negara yang kewenangannya dilimpahkan kepada hakim berdasarkan Undang-Undang Dasar maupun undang-undang.³⁹ Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan konstitusi juga menghasilkan produk berupa putusan yang mana merupakan produk utama yang harus diproduksi oleh Mahkamah Konstitusi.⁴⁰

Putusan Mahkamah Konstitusi didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 49. Dalam pasal 45 disebutkan sebagai berikut:⁴¹

³⁷ Bambang Sutiyoso, *Tata Cara... op.cit.*, hlm. 94

³⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 175

³⁹ Abdul Latif dkk, *Buku Ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 205

⁴⁰ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 194

⁴¹ Bambang Sutiyoso, *Tata Cara... op.cit.*, hlm. 96

- (1) Mahkamah Konstitusi Memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim
- (2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan harus didasarkan pada sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti
- (3) Putusan Mahkamah Konstitusi wajib memuat fakta yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan
- (4) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diambil secara musyawarah untuk mufakat dalam sidang pleno hakim konstitusi yang dipimpin oleh ketua sidang
- (5) Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim konstitusi wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap permohonan
- (6) Dalam hal musyawarah sidang pleno hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat menghasilkan putusan, musyawarah ditunda sampai musyawarah sidang pleno hakim konstitusi selanjutnya
- (7) Dalam hal musyawarah sidang pleno setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai mufakat bulat, putusan diambil dengan suara terbanyak
- (8) Dalam hal musyawarah sidang pleno hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dapat diambil dengan suara terbanyak, suara terakhir ketua sidang pleno hakim menentukan

- (9) Putusan Mahkamah Konstitusi dapat dijatuhkan pada hari itu juga atau ditunda pada hari lain yang harus diberitahukan kepada para pihak
- (10) Dalam hal putusan tidak tercapai mufakat bulat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8), pendapat Majelis Hakim yang berbeda dimuat dalam putusan

Ketentuan Pasal 45 UUMK tersebut adalah mengatur terkait dasar, prosedur atau mekanisme dan tata cara pengambilan putusan secara musyawarah untuk mufakat di lingkungan majelis hakim konstitusi

1. Jenis-jenis Putusan Mahkamah Konstitusi

Pernyataan sikap atau perbuatan pejabat berwenang yang menyelesaikan sengketa yang dibawakan kehadapannya dapat dibedakan antara putusan yang akan mengakhiri sengketa tersebut dan putusan yang belum menyebabkan berakhirnya sengketa.⁴² jenis putusan yang pertama disebut biasa disebut sebagai “putusan akhir” adalah suatu sikap dan pernyataan yang benar telah mengakhiri sengketa tersebut, dalam konteks putusan Mahkamah konstitusi hal ini diartikan bahwa putusan tersebut telah memiliki sifat final dan mengikat (*final and binding*). Sementara itu putusan yang belum

⁴² Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hlm. 194

mengakhiri perkara atau jenis putusan yang kedua biasa disebut sebagai putusan sela.⁴³

Bila dilihat dari amar putusannya, jenis Putusan Mahkamah Konstitusi dapat dibedakan menjadi putusan yang bersifat *declaratoir*, *cocnstitutief*, dan *condemnatoir*. Putusan *Condemnatoir* adalah putusan yang berisi penghukuman terhadap tergugat atau termohon untuk melakukan suatu prestasi akibat dari putusan ini adalah diberikannya hak pada penggugat/pemohon untuk meminta tindakan eksekutorial terhadap tergugat/termohon. Dalam suatu perkara Mahkamah Konstitusi yang dapat dipandang akan memberi kemungkinan putusan *Condemnatoir* adalah sengketa antara lembaga negara.⁴⁴ Dalam pasal 64 ayat (3) Undang-Undang No. 24 tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) ditentukan bahwa, “Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dalam ayat (2), Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan tegas bahwa termohon tidak mempunyai kewenangan untuk melaksanakan kewenangan yang dipersengketakan”

Amar putusan selanjutnya ialah putusan yang bersifat *declaratoir* yakni putusan hakim yang menyatakan apa yang menjadi hukum. Contoh putusan *declaratoir* adalah putusan yang menyatakan permohonan atau gugatan ditolak. Hakim dalam hal ini menyatakan tuntutan atau permohonan tidak mempunyai dasar hukum berdasar

⁴³ Ibid.

⁴⁴ Ibid., hlm. 197

fakta-fakta yang ada. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi tentang pengujian undang-undang, sifat *declaratoir* ini sangat jelas amarnya.⁴⁵

Pasal 56 ayat (3) UU MK:

“Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud ayat (2), Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945”

Amar Putusan yang terakhir adalah putusan yang bersifat *constitutief* yakni putusan yang meniadakan suatu keadaan hukum atau menciptakan suatu keadaan hukum yang baru. Putusan ini menyatakan suatu undang-undang tidak mempunyai kekuatan mengikat karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar adalah meniadakan keadaan hukum yang timbul karena undang-undang yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Putusan tentang pembubaran partai politik dan putusan tentang sengketa hasil pemilu yang menyatakan perhitungan KPU salah dan menetapkan perhitungan suara yang benar, tentu meniadakan suatu keadaan hukum baru dan mengakibatkan lahirnya keadaan hukum yang baru.⁴⁶

2. Rapat Permusyawaratan Hakim

Dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi sebelum memutuskan suatu perkara, hakim Mahkamah Konstitusi akan melakukan musyawarah untuk mengambil sikap apakah akan mengabulkan permohonan, menolak, atau menyatakan tidak dapat diterima. Rapat

⁴⁵ Ibid., hlm 199

⁴⁶ Ibid., hlm 200

Permusyawaratan Hakim (RPH) untuk pengambilan putusan akhir harus memenuhi kuorum sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang hakim. hal ini bertujuan apabila terjadi hal-hal tertentu sehingga terdapat hakim yang tidak dapat mengikuti permusyawaratan.⁴⁷

Apabila diurutkan, maka prosedur Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) sesuai dengan ketentuan UUMK adalah sebagai berikut:⁴⁸

- 1) Pada tahap pertama RPH akan lebih dahulu mendengarkan laporan panel hakim yang menangani perkara tersebut yang akan melaporkan hasil-hasil pemeriksaan perkara, baik mengenai legal issue (s) maupun pendapat ahli dan keterangan saksi tentang fakta yang relevan dengan perkara yang dihadapi. Dalam hal biasa dalam pleno lengkap, harus dihadiri oleh 9 (Sembilan) orang hakim.
- 2) Selanjutnya, panel hakim yang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota memiliki kesamaan pendapat. Jika tidak, pendapat individual hakim panel bersama-sama dengan pendapat hukum hakim konstitusi yang dibuat secara tertulis akan didengar satu persatu
- 3) Setelah itu Ketua sidang pleno akan lebih dahulu memetakan pendapat yang dikemukakan dengan membuat peta pendapat yang sama dan berbeda. apabila perbedaan itu masih ada akan dilanjutkan dengan mencoba mendekatkan perbedaan yang ada di antara hakim. Hakim konstitusi selalu mengusahakan musyawarah

⁴⁷Ibid., hlm. 207

⁴⁸Ibid., hlm. 207-208

- yang sungguh-sungguh dengan saling mengemukakan argument yang berusaha mendekatkan pandangan-pandangan yang berbeda.
- 4) Apabila perbedeaan pendapat tidak dapat lagi diperkecil dan tidak dapat dipertemukan, maka ketua sidang pleno akan mengambil kebijaksanaan terakhir dengan melakukan pemungutan suara.
 - 5) Pendapat hakim yang berbeda (*dissenting Opinion*) , jika hakim yang bersangkutan menghendaki dapat dimuat dalam putusan.
 - 6) RPH akan menugaskan panel hakim perkara yang bersangkutan untuk menyusun *draft* putusan Mahkamah konstitusi yang akan diumumkan kecuali kalau secara keseluruhan anggota panel berada dalam kubu pendapat yang berbeda. Dalam hal yang demikian, maka tugas untuk menyusun rancangan putusan akan diserahkan pada salah seorang hakim yang menyetujui pendapat mayoritas
 - 7) Rancangan putusan yang dibuat kemudian disajikan di depan rapat pleno untuk diperhalus. Setelah disetujui, rancangan utusan yang demikian akan dibacakan di hadapan sidang yang terbuka untuk umum. Setelah pengumuman tersebut maka putusan akan ditandatangani kesembilan hakim beserta panitera pengganti.

3. Sistematika dan Isi Putusan

Berdasarkan ketentuan Pasal 48 UU MK, Mahkamah Konstitusi memberi putusan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Irah-irah yang selalu dimuat diatas surat putusan ini merupakan sebuah kelaziman yang berlaku di semua pengadilan di

Indonesia sejak dahulu.⁴⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi harus didasarkan atas keyakinan hakim berdasar sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti.⁵⁰ Tugas Hakim adalah mencari kebenaran materiil yang harus diyakini telah dapat dibuktikan berdasar bukti yang diajukan kepadanya.⁵¹ Secara lengkap dalam Pasal 48 ayat (2) UUMK mengatur apa saja yang harus dimuat dalam putusan Mahkamah Konstitusi, yakni sebagai berikut:

1. Kepala putusan berbunyi: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;
2. Identitas pihak;
3. Ringkasan Permohonan;
4. Pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan;
5. Pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan;
6. Amar putusan; dan
7. Hari, tanggal putusan, nama hakim konstitusi, panitera.

Berkaitan dengan isi dalam putusan Mahkamah Konstitusi telah diatur dalam ketentuan Pasal 56 UUMK, pada dasarnya isi putusan hakim konstitusi dapat berupa 3 (tiga) macam, yaitu permohonan tidak diterima, permohonan ditolak, serta permohonan dikabulkan. Sementara putusan gugur maupun putusan verstek tidak dikenal dalam hukum acara Mahkamah konstitusi.⁵²

⁴⁹ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian...* op.cit., hlm. 194

⁵⁰ Indonesia. [Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi](#), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, LN No.70 Tahun 1999. TLN No. 5226, Pasal 45 ayat (2)

⁵¹ Muarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Kongsitusi...* op.cit., hlm. 202

⁵² Bambang Sutiyoso, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi...* op.cit., hlm. 122

a. Permohonan Tidak Diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*)

Putusan hakim konstitusi menyatakan putusan tidak dapat diterima apabila permohonannya melawan hukum atau tidak berdasarkan hukum. Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51 UUMK, maka amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima.⁵³

Pasal 50 menyatakan bahwa:

“Undang-undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah undang-undang yang diundangkan setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945”

Sedangkan di dalam Pasal 51 menyatakan sebagai berikut:

- “(1) Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
- a. Perorangan warga negara Indonesia;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik yang diatur undang-undang
 - c. Badan hukum publik atau privat; atau
 - d. Lembaga negara
- (2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa:
- a. pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945; dan/atau

⁵³Ibid., hlm. 123

b.materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.”

b. Permohonan Ditolak (*Ontzigd*)

Putusan hakim konstitusi yang menyatakan bahwa permohonan ditolak apabila permohonannya tidak beralasan. Dalam hal ini undang-undang yang dimohonkan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, baik mengenai pembentukan maupun materinya sebagian atau keseluruhan, maka amar putusannya menyatakan permohonan ditolak.⁵⁴

Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan UUD 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Begitu pula dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang yang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasar UUD 1945, undang-undang tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.⁵⁵

c. Permohonan Dikabulkan

Putusan yang menyatakan permohonan dikabulkan, yaitu apabila permohonannya beralasan, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan beralasan atau dalam hal

⁵⁴Ibid., hlm. 124

⁵⁵ Ibid.

pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Apabila putusan telah menyatakan bahwa putusan dikabulkan maka Mahkamah Konstitusi dengan tegas menyatakan materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.⁵⁶

Putusan yang mengabulkan permohonan ini wajib dimuat dalam Berita Negara dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan. Materi Undang-Undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali di kemudian hari (*nebis in idem*).⁵⁷

4. Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi lebih banyak bersifat *declaratoir constitutief*, putusan ini biasanya terdapat dalam perkara pengujian undang-undang. sebagaimana yang telah diuraikan diatas, putusan tersebut menciptakan atau meniadakan satu keadaan hukum baru atau membentuk hukum baru sebagai *negative-legislator*. Sifat *declaratoir* ini tidak membutuhkan satu aparat yang melakukan pelaksanaan putusan hakim Mahkamah Konstitusi.⁵⁸

⁵⁶ Bambang Sutiyoso, *Tata Cara... op.cit.*, hlm. 102

⁵⁷ Ibid., hlm. 102

⁵⁸ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Kontstitusi... op.cit.*, hlm. 212

Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan pengujian Undang-Undang selalu ditemukan persoalan karena sifat putusannya yang final dan mengikat. Hal ini disebabkan putusan Mahkamah Konstitusi mengikat untuk umum, pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan ketentuan undang-undang yang telah diputus harus melaksanakan putusan itu. Namun demikian, mengingat norma dalam undang-undang adalah suatu kesatuan sisten, ada pelaksanaan putusan yang harus melalui tahapan-tahapan tertentu.⁵⁹ Dalam hal ini, ada putusan yang dapat dilaksanakan langsung tanpa harus dibuat peraturan baru atau perubahan, ada pula yang memerlukan pengaturan lebih lanjut terlebih dahulu.⁶⁰

Suatu putusan akan langsung berlaku efektif tanpa diperlukan tidak lanjut lebih jauh dalam bentuk kebutuhan impelentasi perubahan undang-undang yang diuji, maka putusan ini dapat berlaku secara *self executing*.⁶¹ Hal ini berarti putusan itu terlaksana dengan sendirinya. Ini terjadi karna norma yang dinegasika tersebut mempunyai cirri-ciri tertentu yang sedemikian rupa dapat dapat diperlakukan secara otomatis tanpa perubahan atau perubahan undang-undang yang memuat norma yang diuji dan dinegasikan tersebut, ataupun tanpa

⁵⁹Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Indormasi dan Komunikasi, *Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang*, Kepano=iteraan dan Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2013, hlm. 16

⁶⁰*Kekuatan Mengikat dan Pelaksanaan Putusan MK*, diakses melalui link <http://anomalisemesta.blogspot.co.id/2009/02/kekuatan-mengikat-dan-pelaksanaan.html> pada tanggal 11 Desember 2015

⁶¹Maruarar Siahaan, *Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Konstitusi*, Jurnal Hukum No.3 Vol. 16 Juli 2009, hlm. 358

memerlukan tindak lanjut dalam bentuk perubahan undang-undang yang diuji tersebut.⁶²

5. Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi

Sebagai *negative legislator* Mahkamah konstitusi tidak hanya mengabulkan atau menolak suatu permohonan pemohon, akan tetapi juga terdapat kemungkinan bahwa permohonan dinyatakan tidak diterima karena tidak memenuhi syarat formal yang diharuskan.⁶³ Putusan Mahkamah Konstitusi ini tentu saja akan menimbulkan akibat tertentu yang akan mempengaruhi suatu keadaan hukum.

Akibat Hukum yang timbul dari satu putusan hakim Mahkamah Konstitusi menyangkut pengujian undang-undang diatur dalam Pasal 58 UU MK. Pasal tersebut berbunyi:⁶⁴

“Undang-Undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

Hal ini berarti bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan satu undang-undang bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, tidak boleh berlaku surut.⁶⁵ Akibat hukum yang timbul dari putusan itu dihitung sejak putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, sehingga akibat hukum yang timbul dari berlakunya satu undang-

⁶² Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi, *Model dan Implementasi Putusan Mahkamah...* op.cit., hlm. 16

⁶³ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi...* op.cit., hlm. 218

⁶⁴ Ibid.

⁶⁵ Ibid.

undang sejak diundangkannya sampai diucapkan putusan yang menyatakan undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, tetap sah dan mengikat.⁶⁶

Berdasarkan Pasal 57 ayat (3) UU MK, status Putusan MK dianggap sederajat dengan UU, karena Putusan MK yang menyatakan suatu pasal tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat wajib dimuat dalam Berita Negara dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan.

B. Arbitrase dan Putusan Arbitrase

Arbitrase merupakan salah satu metode penyelesaian sengketa. Sengketa yang harus diselesaikan tersebut berasal dari sengketa atas sebuah kontrak⁶⁷

Kata arbitrase berasal dari kata “Arbitrare” (bahasa Latin) yang berarti “kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu perkara menurut kebijaksanaan”.Dikaitkannya istilah arbitrase dengan kebijaksanaan seolah-olah member petunjuk bahwa Majelis arbitrase tidak perlu memperhatikan hukum dalam menyelesaikan sengketa para pihak, tetapi cukup mendasarkan pada kebijaksanaan. Pendangan tersebut keliru karena arbiter juga menerapkan huum seperti apa yang dilakukan hakim dipengasilan.⁶⁸ Terdapat pula beberapa definisi arbitrase yang dikemukakan oleh beberapa ahli.Prof R. Subekti

⁶⁶Ibid., hlm. 219

⁶⁷ M. Yahya Harahap, *Arbitrase*, Pustaka kartini, Jakarta, 1991, hlm. 108

⁶⁸ R. Subekti, *Arbitrase Perdagangan*, BinaCipta, Bandung, 1981, hlm. 1-3

mengatakan bahwa: “Arbitrase adalah penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan tunduk pada atau menaati keputusan yang diberikan oleh hakim yang mereka pilih.”⁶⁹ Sementara H. Priyatna Abdurrasyid berpendapat bahwa “Arbitrase adalah suatu proses pemeriksaan suatu sengketa yang dilakukan secara yudisial seperti oleh para pihak yang bersengketa, dan pemecahannya akan didasarkan kepada bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak.”⁷⁰ Pengertian lain yang dikemukakan oleh A. Abdurrachman berisi bahwa:

“Menurut yang tertulis, ialah memeriksa sesuatu, atau mengambil keputusan mengenai faedahnya. Proses yang oleh suatuperselisihan antara dua pihak yang bertentangan diserahkan kepada satu pihak atau lebih yang tidak berkepentingan untuk mengadakan pemeriksaan dan mengambil suatu keputusan terakhir. Pihak yang tidak berkepentingan atau arbitrator tersebut, dapat dipilih oleh pihak-pihak itu sendiri, atau boleh ditunjuk oleh suatu badan yang lebih tinggi yang kekuasaannya diakui oleh pihak-pihak yang bertentangan itu sebelumnya telah menyetujui akan menerma keputusan Arbitrator.”⁷¹

Dan terakhir dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai Arbitrase yang diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS), berdasarkan Undang-Undang seperti yang tertera dalam Pasal 1 Ayat (1) pengertian arbitrase adalah “Cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang

⁶⁹Ibid, hlm. 76

⁷⁰Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT Fikahati, Jakarta, 2002, hlm. 56-57

⁷¹ A. Abdurrachman, *Ensiklopedi Ekonomi, Keuangan, Perdagangan*, Pradya Paramita, Jakarta, 1991, hlm 50

didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.”⁷²

Dari uraian di atas dapat dikemukakan beberapa ciri dari arbitrase bahwa arbitrase itu merupakan suatu metode penyelesaian sengketa yang diajukan secara tertulis oleh para pihak yang diselesaikan oleh pihak ketiga atau arbiter yang bersifat netral. Kewenangan arbiter diperoleh berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh para pihak. Sengketa hukum melalui arbitrase komersial merupakan sengketa para pihak, bukan sengketa yang bersifat publik. Keputusan yang dikeluarkan arbitrase bersifat final dan mengikat para pihak.⁷³

Arbitrase terdiri dari arbitrase institusional dan arbitrase ad hoc.⁷⁴ Arbitrase intitusional sengaja didirikan untuk menangani sengketa yang mungkin timbul bagi mereka yang menghendaki penyelesaian diluar pengadilan. Arbitrase ini merupakan wadah yang sengaja didirikan untuk menampung perselisihan yang timbul dari perjanjian.⁷⁵ Adapun terdapat beberapa arbitrase institusional, antara lain:⁷⁶

⁷²Indonesia, *Undang-Undang tentang Arbitrase ...* op.cit., pasal 1 ayat (1)

⁷³Moch. Basarah, *Prosedur Alternatif Penyelesaian Sengketa, Arbitrase Tradisional dan Modern (online)*, Genta Publishing, Bandung, 2011, hlm. 15.

⁷⁴ Joni Emirzon, *Alternative Penyelesaian sengketa diluar Pengadilan*, Gramedia pustaka utama, Jakarta, 2001, hlm. 102

⁷⁵ M. Yahya Harahap, op.cit..hlm. 151

⁷⁶ Suyud Margono, op.cit., hlm. 124-125

- 1) Arbitrase institusional yang bersifat nasional, yaitu arbitrase yang ruang lingkup keberadaan dan yurisdiksinya hanya meliputi kawasan Negara yang bersangkutan, misalnya:
 - a) Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI);
 - b) Bdan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI);
 - c) Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS);
- 2) Arbitrase Intitusinal yang bersifat internasional, yaitu arbitrase yang ruang lingkup keberadaan dan yurisdiksinya bersifat internasional, misalnya:
 - a) *The Court of Arbitration of Internasional od Commerce* (ICC) di Paris;
 - b) *The Internasional Centre for the Settlemen of Investment Disputes* (ICSID);
- 3) Arbitrase institusinal yang bersifat regional, yaitu arbitrase yang ruang lingkup keberadaan dan yurisdiksinya berwawasan regionak, misalnya *Regional Centre for Arbitaration* yang didirikan oleh *Asia Africa Legal Consultative Committae* (AALCC)

Dalam Undang-undang arbitrase di Indonesia atau UU AAPS keberadaan arbitrase ini telah diakui dan penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat dilakukan dengan menggunakan lembaga arbitrase nasional atau internasional berdasarkan kesepakatan para pihak. Selanjutnya penyelesaian sengketa melalui arbitrase dilakukan

menurut peraturan dan lembaga yang dipilih, kecuali ditetapkan lain oleh para pihak.⁷⁷

Jenis Arbitrase yang kedua adalah arbitrase ad hoc (arbitrase volunteer) adalah arbitrase yang dibentuk khusus untuk menyelesaikan atau memutus perselisihan tertentu. Arbitrase ini bersifat incidental dan jangka waktunya tertentu sampai sengketa itu diputuskan.⁷⁸ Dalam UU AAPS pengertian arbitrase ad hoc diadakan dalam hal terdapat kesepakatan para pihak dengan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri bukan sebagai syarat mutlak untuk para pihak dalam menentukan apakah arbitrase disepakati para pihak adalah jenis arbitrase ad hoc, dapat dilihat dari rumusan klausula arbitrasenya yang menyatakan bahwa perselisihan akan diselesaikan oleh arbitrase yang berdiri sendiri diluar arbitrase institusional. Dengan kata lain, jika klausula menyebutkan bahwa arbitrase yang akan menyelesaikan perselisihan adalah arbitrase yang disepakati adalah arbitrase ad hoc. Ciri pokok arbitrase ad hoc adalah penunjukan para arbiternya secara perorangan. Pada prinsipnya arbitrase ad hoc tidak terikat dengan salah satu badan arbitrase. Para arbiternya ditentukan sendiri dengan kesepakatan para pihak. Dengan demikian, dapat dikatakan jenis arbitrase ini tidak memiliki aturan atau cara tersendiri mengenai tata cara pemeriksaan sengketa.⁷⁹

⁷⁷Indonesia, *Undang-Undang tentang Arbitrase ...* op.cit.,Pasal 34

⁷⁸Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2000, hlm. 53

⁷⁹ Suyud Margono, op.cit., hlm. 123

Dalam suatu proses arbitrase prosedur atau tahapan-tahapan dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase adalah sebagai berikut.⁸⁰

a. Permohonan Arbitrase

Prosedur arbitrase dimulai dengan pendaftaran dan penyampaian arbitrase oleh pihak yang memulai proses arbitrase pada Sekretariat BANI. Didalam permohonan, pemohon harus menjelaskan baik tentang kedudukan pemohon dikaitkan dengan perjanjian arbitrase kewenangan arbitrase hingga prosedur yang sudah ditempuh sebelum dapat masuk ke dalam penyelesaian melalui forum arbitrase. Sebelum mendaftarkan permohonan ke BANI, pemohon terlebih dahulu memberitahukan kepada termohon sehubungan dengan adanya sengketa antara pemohon dan termohon maka pemohon akan menyelesaikan sengketa melalui BANI. Setelah menerima permohonan tersebut, Sekretariat BANI harus mendaftarkan permohonan tersebut dalam register BANI. Kemudian Pengurus BANUI akan memeriksa apakah perjanjian arbitrase atau klausul arbitrase dalam kontrak yang terdapat didalam permohonan telah cukup memberikan dasar kewenangan bagi BANI untuk memeriksa.

b. Penunjukan arbiter

Pada dasarnya, para pihak dapat menentukan apakah forum arbitrase akan dipimpin oleh arbiter tunggal atau majelis. Dalam

⁸⁰ Edi Hudita, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, UII Press, Yogyakarta, 2015

hal forum arbitrase dipimpin oleh arbiter tunggal, maka para pihak wajib untuk mencapai suatu kesepakatan tentang pengangkatan arbiter tunggal. Pemohon secara tertulis harus mengusulkan kepada termohon nama orang yang data diangkat sebagai arbiter. Dalam hal forum dipimpin oleh majelis, maka para pihak akan mengangkat masing-masing satu arbiter. Dalam forum arbitrase yang dipimpin oleh majelis akan ditunjuk majelis ketiga yang akan menjadi ketua majelis.

c. Tanggapan pemohon

Apabila badan pengurus BANI menentukan bahwa BANI berwenang memeriksa, maka setelah pendaftaran pemohon tersebut Sekretaris BANI harus ditunjuk untuk membantu pekerjaan administrasi perkara arbitrase tersebut. Sekretariat harus menyampaikan satu salinan permohonan Arbitrase dan dokumen-dokumen lampirannya kepada termohon, dan meminta termohon untuk menyampaikan tanggapan tertulis dalam waktu paling lama 30 hari.

d. Tuntutan balik

Apabila termohon bermaksud mengajukan suatu tuntutan balik (rekonvensi) atau upaya penyelesaian sehubungan dengan sengketa atau tuntutan yang bersangkutan sebagaimana yang diajukan pemohon, termohon dapat mengajukan tuntutan balik atau upaya penyelesaian tersebut bersama dengan surat jawaban atau selambat-lambatnya pada sidang pertama.

e. Jawaban tuntutan balik

Dalam hal termohon telah mengajukan suatu tuntutan balik (rekonvensi) atau upaya penyelesaian, pemohon berhak dalam jangka waktu 30 hari atau jangka waktu lain yang ditetapkan oleh majelis untuk mengajukan jawaban atas tuntutan balik (rekonvensi) atau upaya penyelesaian tersebut.

f. Sidang pemeriksaan

Dalam sidang pemeriksaan sengketa oleh arbiter atau majelis arbiter dilakukan secara tertutup bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia, kecuali atas persetujuan arbiter atau majelis arbitrase para pihak. Pemeriksaan sengketa dalam arbitrase harus dilakukan secara tertulis. pemeriksaan secara lisan dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak atau dianggap perlu oleh arbiter atau majelis arbiter.

Pemeriksaan harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak arbiter atau majelis arbiter terbentuk. Dalam hal para pihak datang menghadap pada hari yang telah ditetapkan, arbiter atau majelis arbitrase terlebih dahulu mengusakan perdamaian antara pihak yang bersengketa. Apabila pada tahap ini tercapai perdamaian, maka arbiter atau majelis arbitrase membuat akta perdamaian yang dilan dan mengikat dan memerintahkan para pihak untuk memenuhi ketentuan perdamaian tersebut. Apabila pada hari yang ditentukan termohon tanpa suatu alasan yang sah tidak datang

menghadap, sedangkan termohon telah dipanggil secara patut, arbiter atau majelis arbitrase segera melakukan pemanggilan kembali. Apabila termohon kembali tidak hadir, maka pemeriksaan akan dilanjutkan tanpa hadirnya termohon dan tuntutan dikabulkan seluruhnya, kecuali jika tuntutan tidak beralasan atau tidak berdasarkan hukum.

Majelis wajib menetapkan putusan akhir dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak ditutupnya persidangan. Selain menetapkan putusan akhir, majelis juga berhak menetapkan putusan-putusan pendahuluan, sela, atau putusan-putusan parsial.

Setelah putusan arbitrase keluar, maka untuk pelaksanaan putusan arbitrase nasional, UU AAPS mengatur sebagai berikut:

- 1) Putusan Arbitrase bersifat final and binding sehingga dapat langsung dilaksanakan, namun apabila para pihak tidak melaksanakan putusan secara sukarela, maka putusan arbitrase dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atau permohonan salah satu pihak bersengketa.⁸¹
- 2) Ketua Pengadilan memeriksa terlebih dahulu apakah putusan arbitrase memenuhi ketentuan pasal 4 dan pasal 5 UU AAPS, serta tidak bertentangan dengan kesusilaan dan kepentingan umum. Dalam hal putusan arbitrase tidak memenuhi ketentuan

⁸¹ Ibid., pasal 61

tersebut, maka Ketua Pengadilan Negeri menaok permohonan eksekusi.⁸²

Sedangkan untuk pelaksanaan putusan arbitrase internasional, UU AAPS mengatur sebagai berikut:

- 3) Yang berwenang menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.⁸³
- 4) Putusan Arbitrase internasional diakui dan dapat dilaksanakan di wilayah Indonesia, apabila putusan arbitrase internasional dijatuhkan arbiter atau majelis arbitrase di suatu Negara yang dengan negara Indonesia terkiat pada perjanjian mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Putusan arbitrase internasional terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum.⁸⁴

Selanjutnya dibawah ini akan diuraikan terkait dengan putusan arbitrase:

1. Jenis Putusan Arbitrase

Putusan arbitrase secara umum dibedakan menjadi dua macam, yakni putusan arbitrase nasional dan putusan arbitrase internasional.

Dalam UU AAPS tidak memberikan pengertian tentang putusan

⁸² Ibid., pasal 62

⁸³ Ibid., pasal 65

⁸⁴ Ibid., pasal 66

arbitrase nasional, akan tetapi menurut Pasal 1 angka 9 UU AAPS putusan arbitrase internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional. Dari pengertian tersebut maka dapat dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan putusan arbitrase nasional adalah putusan yang dijatuhkan di wilayah hukum Republik Indonesia. Sepanjang putusan tersebut dibuat berdasarkan dan dilakukan di Indonesia, maka putusan arbitrase ini termasuk dalam putusan arbitrase nasional.⁸⁵

Sementara apabila dilihat dari bentuk putusannya, maka putusan arbitrase dapat dibagi menjadi Putusan Sela, Putusan Akhir, Putusan Perdamaian, dan Putusan Verstek.⁸⁶

a. Putusan Sela

Dalam UU AAPS, putusan sela arbitrase meliputi Provisi dan Putusan Insidental. Putusan sela Provisi tidak diatur jelas dalam UU AAPS. Dalam undang-undang tersebut hanya diatur bahwa atas permohonan satu pihak, arbiter dapat mengabul putusan provisional atau putusan sela lainnya. Putusan sela sebagai putusan insidental dalam UU AAPS hanya member penjelasan dalam pasal 30 yang berbunyi:

“Pihak ke tiga diluar perjanjian arbitrase dapat turut serta dan menggabungkan diri dalam proses penyelesaian sengketa melalui

⁸⁵Rengganis. *Tinjauan...* Op.cit., hlm. 74

⁸⁶*Putusan Arbitrase Ditinjau Dari Bentuk, Sifat, Isi Syarat-Syarat Materil Dan Syarat-Syarat Formilnya, Serta Sistematika*, diakses melalui link http://www.bapmi.org/in/ref_articles3.php pada tanggal 12 Desember 2015

arbitrase, apabila terdapat unsure kepentingan yang terkait dan keturutsertaannya disepakati oleh para pihak yang bersangkutan, serta disetujui oleh arbiter atau mejeis yang memeriksa sengketa yang bersangkutan”

Kesepakatan Kesepakatan kedua belah pihak dalam pasal 30 UU No. 30 tahun 1999 merupakan persyaratan dalam menerima kehadiran pihak ketiga tersebut dalam proses penyelesaian sengketa, padahal persyaratan seperti itu tidak dianut dalam praktek di Pengadilan Negeri, sehingga dengan demikian dapat diprediksikan penerapan pasal 30 UU No. 30 tahun 1999 dalam praktek sulit untuk dilaksanakan dalam praktek.

b. Putusan Akhir

Putusan Akhir arbitrase maksudnya adalah putusan akhir dari arbiter atau majelis arbitrase dimana setelah semua proses penyelesaian sengketa antara kedua belah pihak maupun dengan pihak lain dilakukan, dimana diantara para pihak tidak ada yang tidak pernah hadir dalam persidangan, telah menjatuhkan putusannya terutama yang mengenai pokok perkara, dan telah diucapkan dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum pada suatu hari tertentu dan tempat tertentu pula. Putusan mana telah ditandatangani oleh arbiter atau majelis arbitrase yang bersangkutan.

Dalam Putusan akhir arbitrase yang perlu diperhatikan adalah apakah putusan tersebut sudah memenuhi bunyi Pasal 4 dan 5 UU AAPS serta tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Sesuai bunyi pasal 26 ayat (3) UU AAPS apabila putusan arbitrase tidak memenuhi ketentuan pasal 4 dan pasal 5, kedua Pengadilan

Negeri menolak dilaksanakannya putusan arbitrase dimaksud. Dan tidak terbuka upaya hukum apapun terhadap penolakan tersebut.

c. Putusan Perdamaian

Putusan perdamaian adalah putusan arbiter atau majelis arbitrase, yang tidak didasarkan kepada kemauan arbiter atau majelis arbitrase, akan tetapi berdasarkan kesepakatan bersama dari pihak pemohon dan termohon sebelum dijatuhkannya putusan akhir, perdamaian mana dapat tercapai atas prakarasa arbiter maupun majelis arbitrase, guna mengakhiri persengketaan antara pihak-pihak dan mengikat untuk para pihak, bersifat final dan mempunyai daya kekuatan eksekutorial.

Putusan perdamaian ini oleh karena sudah final dapat dianggap sebagai suatu putusan arbitrase yang telah berkekuatan hukum yang tetap, dapat dilaksanakan sebagaimana halnya suatu putusan akhir. Oleh karena putusan perdamaian ini juga tunduk pada ketentuan Pasal 62 ayat (2) jo pasal 62 ayat (3) dan ayat (4) UU AAPS, maka ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 UU AAPS harus diperhatikan di dalam putusan perdamaian ini.

d. Putusan Verstek

Putusan verstek adalah putusan arbiter maupun majelis arbitrase di luar hadirnya termohon yang dijatuhkan dalam persidangan, berhubungan termohon tetap tidak hadir paling lama 10 (sepuluh) hari setelah pemanggilan ke dua diterima oleh termohon, dimana tuntutan pemohon dikabulkan seluruhnya, kecuali jika arbiter maupun majelis

arbitrase menilai tuntutan pemohon tidak bermasalah atau tidak berdasar hukum. Putusan mana bersifat final dan mempunyai daya kekuatan eksekutorial.

Adapun putusan verstek dalam arbitrase berbeda sifatnya dengan putusan verstek menurut HIR di Pengadilan, oleh karena pada arbitrase, tidak terbuka kesempatan untuk verzet, sedang dalam hukum acara di pengadilan diberi kesempatan verzet (perlawanan). Dan apabila dikaitkan dengan pelaksanaan putusan oleh ketua Pengadilan, juga putusan ini tunduk pada ketentuan pasal 62 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU AAPS.

2. Sistematika dan Syarat Putusan Arbitrase

Suatu Putusan arbitrase setidaknya-tidaknya harus memuat apa yang tercantum dalam Pasal 54 ayat (1) UU AAPS, yaitu:

- a. Kepala putusan yang berbunyi “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.
- b. Nama lengkap dan alamat para pihak.
- c. Uraian singkat sengketa.
- d. Pendirian para pihak.
- e. Nama lengkap dan alamat arbiter.
- f. Pertimbangan dan kesimpulan arbiter atau majelis arbitrase mengenai keseluruhan sengketa.
- g. Pendapat tiap-tiap arbitrase dalam hal terdapat perbedaan pendapat dalam majelis arbitrase.

- h. Amar putusan.
- i. Tempat dan tanggal putusan.
- j. Tanda tangan arbiter atau majelis arbitrase.

Berdasarkan sistematika putusan Arbitrase diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam suatu putusan arbitrase harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Syarat formil putusan arbitrase adalah sebagai berikut:

- a) Kepala putusan yang berbunyi “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.
- b) Nama lengkap dan alamat para pihak.
- c) Uraian singkat sengketa.
- d) Pendirian para pihak.
- e) Nama lengkap dan alamat arbiter
- f) Tempat dan tanggal putusan
- g) Tanda tangan arbiter atau majelis arbitrase.

Adapun Syarat Materiil dalam putusan arbitrase adalah sebagai berikut:

- a) Pertimbangan dan kesimpulan arbiter atau majelis arbitrase mengenai keseluruhan sengketa. Putusan harus menguraikan alasan atau dasar-dasar pertimbangan yang merupakan argumentasi kesimpulan hukum berdasarkan fakta-fakta dan pembuktian yang ditemukan dalam proses pemeriksaan.

Pertimbangan harus meliputi seluruh permasalahan yang dipersengketakan.⁸⁷

- b) Pendapat tiap-tiap arbiter dalam hal terdapat perbedaan pendapat dalam majelis arbitrase. Dalam pemeriksaan sengketa oleh suatu majelis arbitrase, tidak selamanya seluruh anggota majelis dapat menyetujui suatu putusan yang akan diambil. Apabila hal itu terjadi, maka pendapat masing-masing arbiter yang saling berbeda tersebut harus disebutkan dalam putusan arbitrase.⁸⁸
- c) Amar Putusan. Keberadaan amar putusan dalam suatu putusan sifatnya mutlak karena pada hakekatnya amar putusan merupakan esensi putusan. Dalam amar putusan dirumuskan pernyataan hukum tentang penyelesaian sengketa yang dikenakan kepada para pihak atau salah satu pihak. Oleh karena itu, putusan yang tidak memiliki amar, tidak memberi penyelesaian hukum mengenai apa yang disengketakan para pihak.⁸⁹

3. Putusan Arbitrase Bersifat Final dan Binding

Suatu putusan arbitrase mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak (*final and binding*)⁹⁰, yang berarti bahwa putusan arbitrase ini tidak dapat diajukan banding, kasasi, ataupun peninjauan kembali. Sifat *final and binding* dari putusan arbitrase diatur secara tegas dalam berbagai peraturan dan prosedur arbitrase. Dalam peraturan

⁸⁷ M. Yahya Harahap, *Arbitrase...* op.cit., hlm. 235

⁸⁸ Rengganis, *Tinjauan...* op.cit., hlm. 80

⁸⁹ M. Yahya Harahap, *Arbitrase...* op.cit., hlm. 236

⁹⁰ Indonesia, *Undang-Undang tentang Arbitrase ...* op.cit., pasal 60

Prosedur BANI, pasal 32 secara tegas menyatakan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mengikat para pihak. Para pihak menjamin akan langsung melaksanakan putusan tersebut. dalam putusan tersebut, Majelis menetapkan suatu batas waktu bagi pihak yang kalah untuk melaksanakan putusan dimana dalam putusan Majelis dapat menetapkan sanksi dan/atau denda dan/atau tingkat bunga dalam jumlah yang wajar apabila pihak yang kalah lalai dalam melaksanakan putusan itu. Sifat yang seperti ini merupakan salah satu tuntutan pokok putusan arbitrase yang menghendaki proses yang sederhana dan cepat. Putusan langsung dieksekusi dengan cara menutup upaya banding dan atau kasasi.⁹¹

Berdasarkan hal-hal yang tersebut diatas, maka dapat dikatakan bahwa suatu putusan arbitrase memiliki kekuatan mengikat terhadap para pihak yang bersengketa pada tingkat akhir dan merupakan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Sebagai konsekuensi dari sifat putusan arbitrase yang final dan binding, maka para pihak wajib langsung melaksanakan putusan tersebut.⁹²

Pelaksanaan Putusan arbitrase secara sukarela ini sangatlah tergantung pada itikad baik dari para pihak yang bersengketa. UU AAPS memberikan upaya yang dapat ditempuh apabila pelaksanaan putusan arbitrase secara sukarela tidak dapat dilakukan. Dalam hal ini, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua Pengadilan negeri

⁹¹Rengganis. *Tinjauan...* Op.cit., hlm. 76

⁹² Ibid.

atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.⁹³ Selanjutnya, dalam memberikan perintah pelaksanaan tersebut, Ketua Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa pemenuhan Pasal 4 dan 5 UU AAPS, serta tidak bertentangan dengan kesucilaan dan ketertiban umum. Ketua Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa alasan atau pertimbangan putusan arbitrase agar putusan tersebut benar-benar mandiri, final dan mengikat.⁹⁴

C. Pembatalan Putusan Arbitrase

1. Alasan-alasan Pembatalan Putusan Arbitrase

Berdasarkan penjelasan yang diurai diatas jelas bahwa putusan arbitrase memiliki sifat yang final dan binding, dan tidak tersedia upaya-upaya hukum seperti banding, kasasi ataupun peninjauan kembali. Namun dalam putusan arbitrase yang dirasakan merugikan salah satu pihak dimungkinkan untuk melakukan pembatalan putusan arbitrase.

Pembatalan putusan arbitrase ini hanya dapat dilakukan jika terdapat “hal-hal yang bersifat luar biasa”.⁹⁵ Suatu putusan yang telah dibatalkan sudah melenyapkan secara keseluruhan wujud fisik maupun nilai yuridisnya. Seolah-olah sengketa itu belum pernah diproses dan diputus. Putusan benar-benar secara mutlak dianggap belum pernah

⁹³Indonesia, *Undang-Undang tentang Arbitrase ...*. Op.cit., pasal 61

⁹⁴ Ibid., Pasal 62 ayat (2) dan Penjelasan

⁹⁵ Bambang Sutiyoso, *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Citra Media, Yogyakarta, 2006, hlm.

ada.⁹⁶ Hal ini akan berdampak terhadap proses eksekusi atas putusan arbitrase tersebut tidak akan pernah terlaksanakan.

UU AAPS mengatur tentang pembatalan putusan arbitrase dalam pasal 70 yang menyatakan bahwa terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu
- b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa

Selanjutnya dapat dilihat dalam penjelasan pasal tersebut bahwa alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti, maka putusan pengadilan dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan. Sesuai dengan penjelasan Pasal 70 yang berbunyi sebagai berikut:⁹⁷

“Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di pengadilan. Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila

⁹⁶ M. Yahya Harahap, op.cit., hlm. 332

⁹⁷ Rengganis. *Tinjauan...* Op.cit., hlm. 84

pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan”⁹⁸

Terdapat ketidakseragaman pemahaman terkait dengan penjelasan pasal 70 yang menentukan bahwa alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal 70 harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Didalam Undang-undang tidak dijelaskan apakah alasan-alasan permohonan pembatalan arbitrase harus diperiksa dan diputus lebih dahulu oleh majelis hakim yang berbeda dengan majelis yang memeriksa permohonan pembatalan arbitrase, atau dapat dilakukan oleh majelis yang sama. Penggunaan putusan pengadilan sebagai dasar pemenuhan alasan pembatalan putusan arbitrase juga dalam kenyataan praktek diperadilan masih terdapat banyak ketidakseragaman apakah wajib menggunakan putusan pengadilan tersebut ataukah tidak.

2. Prosedur Pembatalan Putusan Arbitrase Nasional

Dalam UU AAPS prosedur pembatalan arbitrase telah diatur pada pasal 70 sampai dengan pasal 72, yang mana prosedurnya adalah sebagai berikut:

1. Pendaftaran putusan arbitrase di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Pendaftaran putusan arbitrase ini juga disebut “deponir”.

Arti deponir sama dengan “deposit”, yang dalam istilah hukum

Indonesia lazim disebut “menyimpan” atau “pendaftran”.

⁹⁸ Indonesia, *Undang-Undang tentang Arbitrase ... op.cit.*, penjelasan umum pasal 70

Pendaftaran putusan arbitrase ini pada dasarnya untuk kepentingan eksekusi putusan. Tujuan pendeponiran adalah agar terhadap putusan dapat dimintakan eksekusi apabila para pihak tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela.⁹⁹ Apabila putusan arbitrase tersebut telah di daftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri sebagaimana diatur didalam UU AAPS, maka pihak yang keberatan dapat mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase secara tertulis dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak pendaftaran putusan arbitrase di Kepaniteraan Pengadilan Negeri.¹⁰⁰ Adapun arbiter atau kuasanya memiliki kewajiban untuk mendaftarkan putusan arbitrase di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan. Dengan demikian, pendeponiran merupakan kewajiban dan tanggung jawab para arbiter. Untuk melaksanakan kewajiban tersebut dapat mereka tugaskan kepada salah seorang anggota arbiter, atau boleh juga mereka serahkan kepada seorang kuasa yang khusus mewakili pelaksanaan deponir. Dengan demikian maka kewajiban dan tanggung jawab tugas deponir bukan dibebankan kepada oara pihak.¹⁰¹

⁹⁹ M. Yahya Harahap, op.cit., hlm. 300

¹⁰⁰ Indonesia, *Undang-Undang tentang Arbitrase ...* op.cit., pasal 71

¹⁰¹ M. Yahya Harahap, op.cit., hlm. 301

2. Permohonan pembatalan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri.¹⁰²

UU AAPS memberikan kewenangan kepada Pengadilan Negeri untuk membatalkan utusan arbitrase. Hal ini merupakan konsekuensi dari prinsip kewenangan Majelis Arbitrase dalam memeriksa perkara berakhir dengan keluarnya putusan arbitrase. Oleh karena itu, segala bentuk review terhadap putusan arbitrase dan pelaksanaannya menjadi kewenangan Pengadilan, kecuali dalam hal-hal tertentu yang telah disepakati para pihak atau diperbolehkan menurut peraturan yang berlaku.¹⁰³ Pengadilan Negeri mana yang berwenang, sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 4 adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal termohon. Sedangkan menurut pasal 1 angka 6 yang dimaksud dengan termohon adalah pihak lawan dari pemohon dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase.

3. Permohonan Pembatalan diajukan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri dan diperiksa secara contentiosa

Dalam teori Hukum Acara Perdata terdapat 2 bentuk perkara yang dapat diajukan ke pengadilan Negeri, yaitu gugatan dan permohonan. Yang dimaksud dengan gugatan perdata adalah gugatan contentiosa yang mengandung sengketa di antara para pihak, yaitu Penggugat dan Tergugat yang penyelesaian

¹⁰²Indonesia, *Undang-Undang tentang Arbitrase ...* op.cit., pasal 72 ayat (1)

¹⁰³Rengganis. *Tinjauan ...* Op.cit., hlm. 83

perkaranya diajukan kepada Pengadilan.¹⁰⁴ Sedangkan perkara permohonan atau gugatan voluntair adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani Pemohon atau kuasanya yang ditujukan Kepada Ketua Pengadilan Negeri.¹⁰⁵

Dalam pasal 70 UU AAPS menyatakan bahwa terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan. Namun demikian, meskipun istilah yang digunakan dalam pembatalan putusan adalah 'permohonan', tetapi hal tersebut tidak dapat diartikan sebagai perkara voluntair yang diperiksa secara ex-parte, karena di dalamnya terdapat kepentingan orang lain sehingga perkara tersebut harus diselesaikan dengan contentiosa, yaitu pihak-pihak yang berkepentingan harus ditarik sebagai termohon, sehingga asas audi et alteram partem terpenuhi.¹⁰⁶ Dalam pasal 72 ayat (3) dan (4) UU AAPS disebutkan pula bahwa putusan atas permohonan pembatalan bukanlah penetapan, hal ini berarti permohonan pembatalan putusan arbitrase adalah perkara contentiosa bukan perkara voluntair, yang harus diperiksa sebagai perkara biasa yaitu dengan Majelis Hakim.

¹⁰⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 47-48

¹⁰⁵ Ibid., hlm. 29

¹⁰⁶ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Teknis Administrasi dan Tejnis Peradilan Perdata Umum*, Buku II, Edisi 2007, hlm. 44

4. Proses pemeriksaan dan pembuktian tunduk pada ketentuan hukum acara perdata pada umumnya

Oleh karena pemeriksaan permohonan pembatalan putusan arbitrase ini dilakukan sebagaimana tata cara pemeriksaan terhadap perkara gugatan biasa, maka berlaku prosedur beracara dalam Hukum Acara Perdata pada umumnya. Dengan demikian prosedur pembuktian di Pengadilan Negeri dapat diberlakukan dalam proses arbitrase sepanjang tidak bertentangan dengan UU AAPS, ketentuan arbitrase yang dipilih oleh para pihak, dan tidak bertentangan dengan sifat dan hakikat arbitrase.¹⁰⁷

5. Apabila permohonan pembatalan dikabulkan, Ketua Pengadilan Negeri menentukan lebih lanjut akibat pembatalan seluruhnya atau sebagian putusan arbitrase.¹⁰⁸

Berdasarkan ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa atas setiap permohonan pembatalan, Ketua Pengadilan Negeri membatalkan “hanya” sebagian dari putusan arbitrase tersebut. selanjutnya, Ketua Pengadilan negeri dapat memutuskan bahwa setelah diucapkan pembatalan, arbiter yang sama atau arbiter lain akan memeriksa kembali sengketa bersangkutan atau menentukan bahwa suatu sengketa tidak mungkin diselesaikan lagi melalui arbitrase.¹⁰⁹ Dari ketentuan ini maka dapat disimpulkan bahwa Pengadilan tidak berwenang untuk memeriksa

¹⁰⁷ Munir Fuady, *op.cit.*, hlm. 157

¹⁰⁸ IndoIndonesia, *Undang-Undang tentang Arbitrase...* *op.cit.*, nesia, *op.cit.*, pasal 72 ayat (2)

¹⁰⁹ *Ibid.*

dan mengadili sendiri perkara yang telah dibatalkan. Fungsi dan kewenangan Pengadilan dalam pemeriksaan hanya sekedar meneliti fakta tentang benar atau tidaknya alasan yang dikemukakan pemohon. Jika tidak ada, permohonan ditolak, jika pengadilan menemukan faktanya maka pengadilan berwenang untuk membatalkan putusan arbitrase tanpa dibarengi dengan tindakan dan kewenangan untuk mengadili sendiri. Hal yang demikian menjadikan fungsi dan kewenangan pengadilan dalam pemeriksaan permohonan pembatalan hanya bersifat “deklaratif”.¹¹⁰

6. Putusan Pengadilan Negeri tentang permohonan pembatalan dapat diajukan upaya hukum banding ke Mahkamah Agung yang memutus tingkat pertama dan terakhir.¹¹¹

Mahkamah Agung mempertimbangkan serta memutuskan permohonan banding dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan banding diterima oleh Mahkamah Agung.¹¹² Banding hanya dapat dilakukan terhadap putusan permohonan pembatalan putusan arbitrase. Terhadap putusan Banding ini secara tegas UU AAPS menyatakan tidak dapat diajukan upaya hukum lagi karena merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir, akan tetapi dalam prakteknya dapat diajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung.

¹¹⁰ M. Yahya Harahap, op.cit., hlm. 286

¹¹¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Arbitrase ...* op.cit., pasal 23 ayat (3)

¹¹² Ibid., pasal 72 ayat (4)

D. Arbitrase dalam Perspektif Islam

Dalam perspektif Islam Arbitrase dapat disepadankan dengan Tahkim. Istilah tahkim berasal dari bahasa Arab artinya menyerahkan putusan kepada seseorang dan menerima putusan itu. Menurut istilah, tahkim ialah dua orang atau lebih mentahkimkan kepada seseorang untuk diselesaikan sengketa dan diterapkan hukum Syara' atas sengketa mereka itu.¹¹³

Dalam bukunya, Hasbi Ash Shiddieqy mendefinisikan bahwa tahkim adalah menyerahkan diri atau urusan kepada seseorang yang dianggap cakap dan pandai menyelesaikan sesuatu dengan menyenangkan kedua belah pihak.¹¹⁴ Penyelesaian sengketa tersebut terjadi di luar lembaga pengadilan. Orang yang ditunjuk untuk memutus sengketa tersebut disebut hakam atau muhakkam. Menurut Satria Effendi M. Zein, kata tahkim berarti menjadikan seseorang sebagai penengah dari suatu sengketa. Dengan kata lain dapat didefinisikan “bersandarlah dua orang yang bertikai kepada seseorang yang mereka ridhoi keputusannya untuk menyelesaikan pertikaian mereka”¹¹⁵

Ahli fiqh menetapkan bahwa seorang hakam hendaklah seorang yang mempunyai sifat hakim, yaitu dapat diajukan sebagai saksi baik laki-laki ataupun perempuan, dan benar-benar mempunyai keahlian di waktu

¹¹³ Muhammad Hasby Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, PT Pustaka Rizki Putra, Semarang, 1997. hlm. 81

¹¹⁴ Muhammad Hasby Ash Shiddieqy, *Sejarah Peradilan Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1970, hlm. 59

¹¹⁵ Satria MZ. Effendi, *Arbitrase dalam Islam; Mimbar Hukum No.16 Tahun V*, Al – Hikmah, Jakarta, 1994, hlm. 16

dia menjatuhkan putusan. Hendaklah perkara yang ditahkamkan kepadanya adalah perkara-perkara yang tidak masuk dalam bidang pidana dan qishash. Karena dalam bidang ini penguasa yang berkewajiban melaksanakannya dan karena hukum yang diberikan oleh muhakkam tidak melibatkan kepada orang-orang lain. Mengingat hal ini maka tahkim itu dapat dilaksanakan dalam segala masalah ijthadiyah seperti talak, nikah, kafalah, dan jual beli.¹¹⁶

Kedudukan tahkim dibanding dengan qadha' berada pada tingkat bawah. Mengingat tahkim ini terjadi atas kesepakatan secara sukarela oleh pihak-pihak yang bersengketa. Putusan seorang hakim dapat diterima oleh para pihak, dan dapat pula menolaknya. Berbeda dengan keputusan qadha', senang atau tidak senang kepada keputusan qadha' tersebut, harus diterima dan ditaati.

Sumber hukum dalam islam terkait dengan arbitrase adalah sebagai berikut:

1. Al-Quran Surat 49. Al-Hujurat:9

وَإِنْ طَافَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقْتُلُوا الَّتِي تَبَغَى حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

Artinya:

”Jika 2 (dua) golongan orang yang beriman bertengkar, damaikanlah mereka. Tetapi jika salah satu dari kedua (golongan) berlaku aniaya (melakukan wanprestasi, pen) terhadap yang lain,

¹¹⁶ Lembaga Al-Tahkim. Diakses melalui link:
<http://chaeossofis.blogspot.co.id/2015/05/lembaga-al-tahkim.html> pada tanggal 21 Januari 2016

maka perangilah orang yang menganiaya sampai kembali ke jalan Allah Swt. Tetapi apabila ia telah kembali, damaikanlah keduanya dengan adil, dan bertindaklah benar, sungguh Allah cinta kepada orang-orang yang berlaku adil.”

2. Al-Quran Surat 4. Annisa:35

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا
حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي
الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya:

”Dan jika kamu khawatir akan ada persengketaan antara keduanya (suami-istri), maka kirimkanlah seorang hakam (Arbitrator, pen) dan keluarga perempuan. Dan jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan (perdamaian), niscaya Allah Swt. akan memberikan taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.

3. Hadist Riwayat Bukhari dan Muslim, warta dari Abi Hurairah r.a, mengatakan bahwa:

”Ada seorang laki-laki membeli pekarangan dari seorang.Orang yang membeli tanah pekarangan tersebut menemukan sebuah guci yang berisikan emas.Kata orang yang membeli pekarangan, ambillah emasmu yang ada pada saya, aku hanya membeli daripadamu tanahnya saja dan tidak membeli emasnya.Jawab orang memiliki tanah, aku telah menjual kepadamu tanah dan barang-barang yang terdapat di dalamnya.Kedua orang itu lalu bertahkim (mengangkat arbitrator kepada seseorang.Kata orang yang diangkat menjadi arbitrator, apakah kamu berdua mempunyai anak.Jawab dari salah seorang dari kedua yang

bersengketa.”ya”, saya mempunyai seorang anak laki-laki. Dan yang lain menjawab, saya mempunyai seorang anak perempuan. Kata arbitrator lebih lanjut, kawinkanlah anak laki-laki itu dengan anak perempuan itu dan biayailah kedua mempelai dengan emas itu, dan kedua orang tersebut menyedekahkan (sisanya kepada fakir miskin)”

Ibnu Farhun dalam At Tabshirah mengatakan bahwa putusan hakam itu berlaku dalam bidang-bidang harta tidak berlaku dalam bidang pidana, li'an, qishash, qadzaf, talak, atau menentukan keturunan. Pihak-pihak yang mentahkimkan itu boleh ,menolak putusan hakam, sebelum hakam itu mengeluarkan putusannya. Hakam itu dipandang sebagai muqallid yang dituruti oleh kedua belah pihak.Karenanya mereka boleh memakzulkan (memecat) Muklladnya sebelum mukalld itu menjatuhkan hukuman.Tetapi apabila mukallad sudah mengambil putusannya, maka putusannya itu berlaku tidak dapat dibatalkan lagi.¹¹⁷

¹¹⁷ Ibid.